



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# RANKHIR RENSTRA 2025 - 2029





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 291/SK-BUP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta untuk lebih efektif proses penyusunan maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
  - b. bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah pengusul mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai

Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 73);

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-212/Prog.Keu/000.7/09/2025 tanggal 17 September 2025, Perihal Usulan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

1. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra; dan
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

b. Ketua:

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggung Jawab; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

c. Anggota:

1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas tahun lalu;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas;
5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas;
6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;
7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas hasil telaahan, koreksi dan masukan masing-masing bidang; dan
8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**KETIGA:** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT:** Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

**KELIMA:** Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 291/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 31 OKTOBER 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025 SAMPAI  
DENGAN 2029.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- II. Sekretaris: Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- III. Kelompok Kerja I Pengumpulan Data:
- Koordinator: Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Anggota:
1. Farida Fitriani, S.Sos, M.Si  
NIP 198111202010012023  
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Sekretariat)
  2. Miyardi Tri Raharjo, S.Sos  
NIP 198405032007011004  
(Penelaah Teknis Kebijakan)
  3. Dedi Widianoro, SE  
NIP 198711152006041003  
(Penelaah Teknis Kebijakan)
  4. Indah Wahyuni, SE  
NIP 198605242010012021  
(Pengelola Pemanfaatan BMD)
- IV. Kelompok Kerja II Penyusun Materi:
- Koordinator: Hj. Imama Syafariya, SE  
NIP 197502262008012011  
(Perencana Ahli Muda)
- Anggota:
1. Kepala Bidang Kepemudaan
  2. Kepala Bidang Kepramukaan
  3. Kepala Bidang Prestasi Olahraga
  4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Studi Pendahuluan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai langkah awal dalam perumusan kebijakan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan sektor Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada seluruh tim penyusun, para pemangku kepentingan, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan masukan, data, dan informasi yang sangat berharga.


Laporan studi pendahuluan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 yang lebih komprehensif, selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini ke depan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pemuda dan pengembangan olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Desember 2025

Kepala



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah.....	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah .....	44
2.1.6 Kerjasama Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
2.2.2 Isu Strategis.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	55
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	55
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....	58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
4.1 Uraian Program .....	63
4.2 Uraian Kegiatan.....	66

4.3 Uraian Sub Kegiatan .....	73
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	95
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	96
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....	99
BAB V PENUTUP .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	20
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon, Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) .....	22
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pengkat dan Golongan .....	24
Tabel 2. 4 Pegawai Dispora Berdasarkan Agama .....	26
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	30
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra .....	57
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD .....	61
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	62
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .....	65
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ..	74
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	95
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD .....	98
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga....	19
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	61
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembentukan Dispora merupakan langkah strategis dalam rangka implementasi otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dispora memiliki tanggung jawab dalam mengelola dua urusan utama, yaitu kepemudaan dan keolahragaan. Urusan kepemudaan meliputi pengembangan kapasitas, pemberdayaan, dan pembinaan generasi muda agar menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Hal ini penting karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan pembangunan daerah dan bangsa. Urusan keolahragaan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga, penciptaan budaya olahraga di masyarakat, dan pembinaan atlet untuk meraih prestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kedua urusan ini secara langsung maupun tidak langsung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra Dispora menjadi acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang terarah dan terukur guna mencapai visi dan misi organisasi. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, Renstra berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Renstra juga menjadi alat untuk mengintegrasikan

program dan kegiatan Dispora dengan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyusunan Renstra Dispora melalui tahapan yang sistematis dan partisipasi. Proses ini dimulai dengan analisis terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, serta pemetaan terhadap kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, dilakukan identifikasi permasalahan strategis dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus DISPORA. Dokumen ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Renstra Dispora disusun sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra harus selaras dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD setiap tahunnya. Dengan demikian, Renstra berperan sebagai dokumen penghubung yang menjamin konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan implementasi program dan kegiatan jangka pendek. Renstra juga terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Strategis Nasional, untuk memastikan sinergi antar sektor dan tingkat pemerintahan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra DISPORA menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2045.

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. Peraturan Daerah Kab Kukar Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Kukar Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
37. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

1. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga.
2. Mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dispora untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada urusan kepemudaan dan olahraga;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan kepemudaan dan olahraga; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

#### BAB V PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan berbagai program pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan. Melalui layanan yang terarah dan berkelanjutan, Dispora berupaya menciptakan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Di bidang kepemudaan, Dispora menyediakan layanan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi generasi muda melalui pelatihan kepemimpinan, kegiatan kreativitas, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi organisasi kepemudaan. Pelayanan ini diarahkan agar pemuda menjadi pribadi yang inovatif, berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pada bidang olahraga, Dispora memberikan pelayanan berupa pembinaan prestasi melalui pelatihan dan kompetisi, peningkatan kualitas atlet dan pelatih, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak. Selain itu, Dispora mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, sehingga tercipta pola hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam bidang kepramukaan, Dispora berperan sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi Gerakan Pramuka. Pelayanan meliputi dukungan terhadap kegiatan pembinaan karakter, pengembangan kecakapan hidup, serta penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di tingkat daerah. Dispora memastikan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, kwartir cabang, serta lembaga-lembaga terkait berjalan dengan harmonis

Dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen mewujudkan ekosistem kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang progresif, inklusif, serta berkelanjutan. Melalui seluruh program dan layanannya, Dispora berharap dapat membentuk generasi muda

yang tangguh, meningkatkan prestasi olahraga daerah, serta memperkuat pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan.

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi pokok:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. penyusunan laporan di bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Ketatalaksanaan; dan
  - 3) Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Kepramukaan;
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- f. Bidang Prestasi Olahraga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kompleks Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
- b. kebijakan teknis dan administrasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- f. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RK (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan

Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKJIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran Kinerja), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan:
  - 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 4. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
  - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
- g. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- h. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

- i. pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- j. pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
- k. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
- l. sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- m. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- n. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- o. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- p. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan

inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
- e. mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  - 1. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah; dan
  - 2. pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Kepemudaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan serta kewirausahaan, kemitraan dan sarana prasarana Kepemudaan;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Kepala Bidang Kepramukaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana

Kepramukaan. Dalam melaksanakan Kepala Bidang Kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan;
- e. mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Kepramukaan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan, peningkatan

kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan serta kemitraan dan sarana prasarana Kepramukaan;

- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survey indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK


- Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
- e. mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
    1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
    2. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah; dan
    3. pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pembudayaan Olahraga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi, pembibitan, IPTEK Keolahragaan dan layanan khusus serta pembinaan, sarana prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi;
  - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Kepala Bidang Prestasi Olahraga, mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan olahraga prestasi, peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan serta kemitraan dan sarana prasarana Keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan olahraga prestasi, peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan serta kemitraan dan sarana prasarana Keolahragaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan olahraga prestasi, peningkatan

tenaga dan organisasi Sertifikasi Keolahragaan serta kemitraan dan sarana prasarana Keolahragaan;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan olahraga prestasi, peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan serta kemitraan dan sarana prasarana Keolahragaan;
- e. mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  - 1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah;
  - 2. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
  - 3. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah; dan
  - 4. pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Prestasi Olahraga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan olahraga prestasi, peningkatan tenaga dan organisasi Keolahragaan serta kemitraan dan sarana prasarana Keolahragaan;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga 26 orang (36,11%) memiliki tingkat pendidikan SMA, 31 orang (43,06%) memiliki pendidikan Sarjana (S1), 15 orang (20,83%) memiliki pendidikan Master (S2), dan tidak ada pegawai yang memiliki pendidikan Doktor (S3).

Berdasarkan data pilah gender, untuk laki-laki yang mempunyai tingkat pendidikan SMA (18,1%), Master/S2 (12,5%), Sarjana (S1) (23.61%), Sedangkan perempuan, yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 18.1%, Sarjana (S1) juga cukup banyak dimiliki, dengan persentase 19.44%, dan master (S2) relatif lebih sedikit, hanya 8.33%.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai laki-laki di Dinas Kepemudaan dan Olahraga lebih terdistribusi secara merata dalam berbagai tingkat pendidikan, dengan sebagian besar berada di tingkat SMA dan Master (S2). Pegawai Laki-laki di kelompok ini menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Sarjana (S1) dan Master (S2).

Sedangkan Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan jenis kelamin Perempuan, di sisi lain, sebagian besar berpendidikan SMA. Meskipun terdapat sejumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga perempuan yang memiliki gelar

Sarjana (S1) dan Master (S2), jumlah mereka relatif lebih kecil dibandingkan dengan pegawai laki-laki dalam kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-
SMA	13	13	26	36.11
Diploma	-	-	-	-
Sarjana (S1)	17	14	31	43,06
Master (S2)	9	6	15	20,83
Doktor (S3)	-	-	-	-
Jumlah	39	33	72	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data tersebut, maka isu-isu strategis atau tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan SDM berdasarkan tingkat pendidikan:

- a. Keterbatasan Kemampuan Manajerial dan Profesionalisme. Dengan dominasi pegawai berpendidikan SMA, kemampuan dalam hal manajerial, analisis data, dan pengambilan keputusan strategis mungkin terbatas. Pendidikan SMA cenderung tidak memadai untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks yang sering dihadapi dalam dunia pemerintahan dan pengelolaan olahraga. Strategi PD, yakni perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, kemampuan analitis, dan pengetahuan mengenai kebijakan publik. Pelatihan berkelanjutan dalam bidang administrasi publik, kepemimpinan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran dapat membantu meningkatkan profesionalisme pegawai.
- b. Kesulitan dalam Mengimplementasikan Kebijakan dan Program Strategis. Pegawai dengan tingkat pendidikan lebih tinggi (Sarjana dan Master) memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang strategis. Namun, apabila jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi relatif sedikit (43.06% Sarjana dan 20,83% Master), ini dapat

memengaruhi efektivitas dalam mengimplementasikan kebijakan yang membutuhkan analisis mendalam dan keterampilan teknis. Langkah strategisnya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak pegawai dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di posisi-posisi strategis, atau memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan bagi pegawai yang ada agar mereka dapat menangani pekerjaan dengan lebih baik.

- c. Keterbatasan dalam Pengembangan Program Olahraga dan Kepemudaan. Program-program terkait kepemudaan dan olahraga memerlukan pegawai yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang tersebut, baik dari sisi kebijakan, organisasi acara, maupun pengelolaan anggaran. Dengan proporsi pegawai berpendidikan SMA yang lebih besar, pemahaman teknis yang diperlukan untuk merancang program-program berbasis data dan riset menjadi terbatas. Langkah strategisnya adalah PD perlu membangun kapasitas pegawai dalam hal pengelolaan dan perencanaan program olahraga dan kepemudaan melalui pelatihan khusus. Selain itu, bisa dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau ahli di bidang olahraga dan kepemudaan untuk memberikan pelatihan terstruktur yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Tantangan dalam Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi. Teknologi kini memainkan peranan penting dalam pengelolaan administrasi, promosi kegiatan olahraga, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor olahraga dan kepemudaan. Pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi terkini yang diperlukan dalam mengelola informasi dan program-program dinas. Dengan demikian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi digital, manajemen informasi, dan platform komunikasi modern. Ini akan mempermudah dalam pengelolaan data dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien.
- e. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data dan Riset. Pendidikan yang lebih rendah pada sebagian besar pegawai

bisa menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan riset. Program olahraga dan kepemudaan yang sukses memerlukan perencanaan yang berbasis riset yang mendalam untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengukur dampak program. Solusinya, PD bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pihak eksternal yang memiliki kemampuan riset untuk mendukung kebijakan dan program yang lebih berbasis data. Mengadakan pelatihan terkait riset dan analisis data akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk membuat keputusan yang lebih tepat.

Karakteristik SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan eselon, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon, Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No	Berdasarkan Eselon						Jumlah Eselon	JFU	JFT	Total
	I	II	III/a	III/b	IV/a	IV/b				
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
3	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
6	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	1	4	1	2	-	9	8	17

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat total 72 pegawai yang terdiri dari 7 orang dalam kategori eselon, 8 orang dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) 57 orang, dan 8 orang dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Dalam kategori eselon, terdapat 1 orang di eselon II, 1 orang di eselon III/a, 4 orang di eselon III/b, 1 orang di eselon IV/a, dan 2 orang di eselon IV/b. Mayoritas pegawai berada dalam kategori JFU atau pelaksana, yang mendominasi struktur SDM dinas Kepemudaan Dan Olahraga, sedangkan kategori JFT relatif kecil dengan hanya dari total pegawai.

Komposisi ini menunjukkan bahwa dinas sangat bergantung pada tenaga kerja administratif (JFU), sementara tenaga ahli dalam kategori JFT masih minim. Selain itu, struktur kepemimpinan dalam kategori eselon, yang hanya mencakup 10,53% dari total pegawai, menunjukkan keterbatasan dalam jumlah pengambil keputusan strategis. Untuk mendukung pelaksanaan program dinas yang lebih efektif, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga ahli di kategori JFT melalui rekrutmen atau pelatihan, serta penguatan peran eselon untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih optimal.

Berdasarkan data tersebut, maka isu-isu strategis atau tantangan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan SDM berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu:

- a. Keterbatasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Dengan jumlah pegawai eselon yang terbatas, kapasitas untuk membuat keputusan strategis menjadi terbatas. Pegawai eselon yang ada sebagian besar tersebar pada tingkatan III/b dan IV/a, yang mungkin kurang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang lebih luas.
- b. Dominasi Tugas Administratif dalam JFU. Mayoritas pegawai berada dalam kategori JFU, yang berfokus pada tugas administratif dan pendukung. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang besar pada tugas-tugas non-teknis, yang berpotensi membatasi kontribusi pegawai dalam aspek pengembangan program yang lebih teknis atau spesialis.
- c. Keterbatasan Keahlian dalam JFT. Jumlah pegawai dalam kategori JFT yang relatif kecil (13,16%) mengindikasikan keterbatasan dalam pengelolaan program-program yang memerlukan keahlian teknis, seperti pengembangan kebijakan olahraga dan kepemudaan berbasis riset.
- d. Tantangan dalam Pengelolaan Program dan Keputusan Strategis. Dengan distribusi pegawai yang lebih banyak berada pada JFU dan JFT terbatas, Dinas Pemuda dan Olahraga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan program olahraga dan kepemudaan yang memerlukan kemampuan analitis dan keahlian khusus.

Karakteristik SDM Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pangkat dan golongan seperti pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Persentase
1	Pembina Tingkat I - Gol. IV/b	1	1,39
2	Pembina-Gol IV/a	10	13,88
3	Penata Tingkat I-Gol. III/d	14	19,44
4	Penata-Gol.III/c	2	2,77
5	Penata Muda Tingkat I-Gol. III/b	5	6,58
6	Penata Muda-Gol. III/a	4	6.94
7	Pengatur Tingkat I-Gol. II/d	31	43.05
8	Pengatur-Gol. II/c	4	5.55
9	Pengatur Muda Tingkat I-Gol.II/b	-	0,00
10	Pengatur Muda-Gol. II/a	1	1.39
11	Juru Tingkat I-Gol.I/d	-	-
Jumlah		72	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data pangkat dan golongan pegawai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, distribusi pegawai menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara pangkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pangkat yang paling banyak ditempati adalah Pengatur Tingkat I-Gol. II/d dengan jumlah 31 orang (43,05%), yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan yang lebih rendah dan berfokus pada tugas-tugas administratif serta operasional. Selain itu, golongan Pembina-Gol IV/a (13.88%) dan Penata Tingkat I-Gol. III/d (19.44%) juga memiliki jumlah pegawai yang cukup signifikan, Pengatur-Gol. II/c sebanyak 4 orang, Pengatur Muda-Gol. II/a 1 orang, ini menunjukkan adanya distribusi pegawai yang cukup merata di golongan-golongan menengah.

Namun, posisi dengan golongan yang lebih tinggi, seperti Pembina Tingkat I-Gol. IV/b, hanya diisi oleh 1 orang (1,39%), gol . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan pada posisi-posisi yang lebih strategis dan memiliki kewenangan lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan strategis dan implementasi kebijakan. Keterbatasan pegawai pada pangkat yang lebih tinggi ini juga bisa berdampak pada pengelolaan

program-program yang membutuhkan pengawasan dan pengarahan dari posisi-posisi kepemimpinan.

Secara keseluruhan, distribusi pangkat dan golongan di Dinas Pemuda dan Olahraga menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pengisian posisi-posisi esensial di pangkat yang lebih tinggi dan memperkuat kapasitas pegawai di golongan yang lebih rendah untuk dapat menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks.

Berdasarkan data pangkat dan golongan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa isu strategis atau tantangan yang dihadapi terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Keterbatasan Kepemimpinan di Posisi Tinggi. Jumlah pegawai di golongan Pembina dan Pembina-Gol. IV/a terbatas, sementara sebagian besar pegawai berada di golongan lebih rendah seperti Pengatur Tingkat I-Gol. II/d (43,05%) dan Penata Tingkat I-Gol. III/d (19,44%). Hal ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu memperkuat posisi kepemimpinan melalui rekrutmen atau pelatihan kepemimpinan.
- b. Ketidakseimbangan dalam Distribusi Pangkat dan Golongan. Sebagian besar pegawai berada di golongan rendah hingga menengah, dengan posisi Pengatur Muda kosong. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga di beberapa posisi. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu mengisi posisi kosong dan memperkuat perekrutan di golongan yang lebih rendah.
- c. Keterbatasan SDM dengan Keahlian Khusus di Posisi Strategis. Pegawai di tingkat Pengatur dan Penata Muda lebih fokus pada tugas administratif, sementara kekurangan pegawai dengan keahlian strategis di posisi tinggi dapat menghambat perencanaan dan implementasi program. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu menambah pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pelatihan lanjutan dalam manajemen program.

d. Keterbatasan dalam Pengembangan Karier dan Mobilitas Pegawai. Struktur pangkat yang didominasi golongan rendah hingga menengah berpotensi menghambat perkembangan karier dan mobilitas pegawai. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu merancang jalur karier yang lebih jelas dan memberi kesempatan pengembangan keterampilan agar pegawai dapat mencapai posisi lebih tinggi.

Karakteristik Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara berdasarkan agama yang dianut pegawai, seperti pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Pegawai Dispora Berdasarkan Agama

No	Berdasarkan Agama	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase
1	Islam	36	33	69	96,05
2	Kristen Protestan	3	0	3	3,95
3	Kristen Katolik	0	0	0	0
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
	Jumlah	39	33	72	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data agama yang dianut oleh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, mayoritas pegawai beragama Islam, dengan total 69 orang (96,05%), terdiri dari 36 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Hal ini mencerminkan dominasi agama Islam di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, baik di kalangan pegawai laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, pegawai yang beragama Kristen Protestan tercatat sebanyak 3 orang (3,95%), semuanya laki-laki. Tidak ada pegawai yang beragama Kristen Katolik, Hindu, atau Budha di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Distribusi agama ini menunjukkan bahwa keragaman agama di Dinas Pemuda dan Olahraga relatif terbatas, dengan dominasi satu agama yang sangat besar. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan keberagaman dalam pengambilan keputusan, serta pengelolaan kebijakan yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kekhawatiran mengenai kesenjangan atau ketegangan antar agama di dalam instansi ini, Dinas Pemuda dan Olahraga perlu tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberagaman dalam

segala kebijakan dan program yang dijalankan, untuk memastikan bahwa pegawai dari berbagai latar belakang agama dapat merasa dihargai dan diakomodasi dengan baik.

Berdasarkan data agama yang dianut oleh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa isu strategis dan tantangan terkait dengan SDM yang perlu diperhatikan:

- a. Dominasi Agama yang Sama. Dengan 96,05% pegawai beragama Islam, Dinas Pemuda dan Olahraga menghadapi tantangan dalam hal keberagaman agama. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan kenyamanan pegawai dari agama minoritas. Dinas perlu memastikan kebijakan yang inklusif melalui pelatihan keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan tidak diskriminatif.
- b. Kesempatan Pengembangan Karier yang Setara. Mayoritas pegawai beragama Islam dapat menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan pengembangan karier bagi pegawai dari agama minoritas. Dinas perlu memastikan kesempatan promosi dan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan agama, untuk menciptakan peluang yang setara bagi semua pegawai.
- c. Pemenuhan Kebutuhan Religius yang Beragam. Dinas perlu mempertimbangkan kebutuhan religius pegawai, terutama bagi minoritas agama, dalam hal waktu ibadah atau fasilitas ibadah. Memperkenalkan kebijakan yang mendukung keberagaman agama akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan.
- d. Pengembangan Budaya Organisasi yang Inklusif. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu mengembangkan budaya organisasi yang menghargai keberagaman agama, meskipun pegawai mayoritas beragama Islam. Pelatihan keberagaman dan pendekatan inklusif akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pegawai dari semua latar belakang agama.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra 2021-2026, kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diukur berdasarkan tiga tujuan utama

yang terbagi ke dalam enam indikator: (1) Persentase Pembinaan Kepemudaan, (2) Persentase Pemuda Mandiri, (3) Persentase Pemuda Berorganisasi, (4) Persentase Masyarakat yang Berolahraga, (5) Jumlah Prestasi Olahraga, dan (6) Cakupan Organisasi Kepemudaan yang Aktif.

Analisis terhadap capaian dari indikator-indikator pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Persentase Pembinaan Kepemudaan. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase pembinaan kepemudaan menunjukkan realisasi sebesar 0,51 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,32 dengan rasio capaian 159,38%. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi mencapai 0,76 dari target 0,33, menghasilkan rasio capaian sebesar 228,96%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pembinaan kepemudaan dari tahun ke tahun, dengan capaian yang jauh melampaui target yang direncanakan.
2. Persentase Pemuda Mandiri. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase pemuda mandiri menunjukkan realisasi sebesar 1,39 jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,29 dengan rasio capaian hanya 479,31%. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian, di mana realisasi mencapai 1,46 dari target sebesar 0,30 menghasilkan rasio capaian yang sangat tinggi, yaitu 485,25%. Perkembangan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pelaksanaan program pemuda mandiri, yang mampu memberikan dampak jauh melebihi ekspektasi awal.
3. Persentase Pemuda Berorganisasi. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase pemuda berorganisasi menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 16,3 dibandingkan target 4,78, menghasilkan rasio capaian sebesar 341,00%. Namun, pada tahun 2023, realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 5,03, meskipun masih sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,81, dengan rasio capaian 104,57%. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan program pembinaan

organisasi pemuda untuk menjaga konsistensi capaian yang lebih optimal.

4. Persentase masyarakat yang berolahraga. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase masyarakat yang berolahraga berhasil melampaui target sebesar 2,72 dengan realisasi mencapai 2,77, menghasilkan rasio capaian 101,84%. Pada tahun 2023, capaian ini meningkat lebih jauh, dengan realisasi sebesar 3,81 dari target 3,4, menghasilkan rasio capaian 112,06%. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berolahraga, sehingga target dapat tercapai secara konsisten setiap tahunnya.
5. Jumlah Prestasi Olahraga. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja jumlah prestasi olahraga berada di bawah target, dengan realisasi sebanyak 4 dari target 5, menghasilkan rasio capaian sebesar 80,00%. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, dengan realisasi sebanyak 8 dari target 6, menghasilkan rasio capaian sebesar 133,33%. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang nyata dalam upaya pencapaian prestasi olahraga, mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan pengembangan atlet di tahun tersebut.
6. Cakupan Organisasi Kepemudaan. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja cakupan organisasi kepemudaan yang aktif menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 22,56 dibandingkan target 10,61, menghasilkan rasio capaian sebesar 212,63%. Meskipun pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan menjadi 18,4, capaian ini tetap jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 11,86, dengan rasio capaian sebesar 155,14%. Hasil ini mencerminkan keberlanjutan upaya dalam mengaktifkan organisasi kepemudaan meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Wirausaha Muda	0.27 %	0.29%	0.30%			0.12%	1.39%	1.87%			100%	100%	100%		
2	Persentase Pembinaan Kepemudaan	0.31 %	0.32%	0.33%			0.36%	0.51%	0.63%			100%	100%	100%		
3	Jumlah pemuda Yang berprestasi	50	55	60			50	55	60			100%	100%	100%		
4	Jumlah Sarana dan prasarana Kepemudaan yang tersedia	50	55	60			50	55	60			100%	100%	100%		
5	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
7	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.78 %	4.81%	4.84%			5%	5.03%	5.25%			100%	100%	100%		
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.27 %	0.29%	0.30%			0.12%	1.39%	1.87%			100%	100%	100%		
9	Persentase Pembinaan Atlet daerah	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
10	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina	200	200	200			200	200	200			100%	100%	100%		
11	Jumlah Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi	100	100	100			100	100	100			100%	100%	100%		
12	Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
13	Jumlah Atlet Berprestasi	200	200	200			200	200	200			100%	100%	100%		

14	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
15	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
16	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
17	Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	20	20	20			20	20	20			100%	100%	100%		
18	Jumlah Lapangan Olahraga	682	682	682			682	682	682			100%	100%	100%		
19	Peningkatan prestasi olahraga	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
20	Presentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
21	Cakupan Organisasi Kepramukaan aktif	10%	15%	20%			10%	15%	20%			100%	100%	100%		

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, tren capaian indikator menunjukkan dinamika yang bervariasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, tren pencapaian indikator Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga menampilkan pola campuran: sebagian indikator menunjukkan stabilitas dan konsistensi pencapaian target, sebagian lagi menunjukkan peningkatan progresif, namun terdapat pula indikator yang fluktuatif bahkan menurun drastis. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola internal dan peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar capaian di seluruh indikator dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,626,227,951	26,651,983,078	56,847,060,886	39,976,661,313	66,179,251,323	23,521,901,401	23,690,534,872	48,553,915,813	36,595,945,127	-	95.52	88.89	85.41	91.54	-	37,025,483,307	33,090,574,303
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	386,510,900	473,072,000	955,000,000	600,000,000	759,870,400	246,564,000	421,566,000	606,633,510	517,405,865	-	63.79	89.11	63.52	86.23	-	603,645,725	448,042,344
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	334,825,900	323,217,000	470,000,000	300,000,000	321,775,600	229,904,000	298,573,000	339,392,338	259,133,895	-	68.66	92.38	72.21	86.38	-	357,010,725	281,750,808
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51,685,000	-	-	-	35,154,400	16,660,000	-	-	-	-	32.23	0.00	0.00	0.00	-	12,921,250	4,165,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	149,855,000	485,000,000	300,000,000	81,636,000	-	122,993,000	267,241,172	258,271,970	-	0.00	82.07	55.10	86.09	-	233,713,750	162,126,536
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	28,909,400	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	42,395,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,853,863,803	11,377,065,979	10,743,869,320	18,742,270,450	11,054,715,094	17,365,856,271	9,354,506,458	9,308,050,363	16,321,606,699	-	97.27	82.22	86.64	87.08	-	14,679,267,388	13,087,504,948

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,758,361,772	11,023,485,979	10,213,869,320	12,390,521,562	10,724,163,094	9,321,447,541	9,354,506,458	8,988,977,852	10,229,969,815		95.52	84.86	88.01	82.56		10,846,559,658	9,473,725,417
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,950,038,730			6,049,153,613	25,000,000	7,942,478,730			5,808,694,352		99.90	0.00	0.00	96.02		3,499,798,086	3,437,793,271
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			135,000,000					74,891,189			0.00	0.00	55.47	0.00		33,750,000	18,722,797
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	145,463,301	353,580,000	395,000,000	302,595,275	280,552,000	101,930,000		244,181,322	282,942,532		70.07	0.00	61.82	93.51		299,159,644	157,263,464
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25,000,000						0.00	0.00	0.00	0.00		-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97,250,000	47,250,000	400,000,000	100,000,000	80,000,000	97,250,000	47,250,000	316,339,998	82,754,000	-	100.00	100.00	79.08	82.75	-	161,125,000	135,898,500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15,000,000					-		0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			300,000,000		50,000,000			225,490,000			0.00	0.00	75.16	0.00		75,000,000	56,372,500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97,250,000	47,250,000	75,000,000	60,000,000	30,000,000	97,250,000	47,250,000	67,549,998	59,204,000		100.00	100.00	90.07	98.67		69,875,000	67,813,500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25,000,000	25,000,000				23,300,000	23,550,000		0.00	0.00	93.20	94.20		12,500,000	11,712,500
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	40,000,000	-	10,524,800	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	10,000,000	-
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					5,262,400						0.00	0.00	#DIV/0!	0.00		-	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			40,000,000		5,262,400			-			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000	-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112,500,000	112,500,000	1,491,000,000	200,000,000	213,110,600	42,970,000	80,837,000	1,250,443,950	155,016,338	-	38.20	71.86	83.87	77.51	-	479,000,000	382,316,822
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			941,000,000					798,341,800			0.00	0.00	84.84	0.00		235,250,000	199,585,450
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			25,000,000	25,000,000	12,677,200			10,725,000	24,802,140		0.00	0.00	42.90	99.21		12,500,000	8,881,785
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67,500,000	67,500,000	75,000,000		22,274,600	16,360,000	41,857,000	41,086,000			24.24	62.01	54.78	0.00		52,500,000	24,825,750
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			350,000,000	75,000,000	87,677,200			338,740,650	71,115,500		0.00	0.00	96.78	94.82		106,250,000	102,464,038
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	45,000,000	100,000,000	100,000,000	90,481,600	26,610,000	38,980,000	61,550,500	59,098,698		59.13	86.62	61.55	59.10		72,500,000	46,559,800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	456,313,191	1,370,830,910	4,422,210,000	3,612,680,000	11,696,810,000	441,314,495	1,332,432,597	3,916,387,794	3,328,872,194	-	96.71	97.20	88.56	92.14	-	2,465,508,525	2,254,751,770
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,750,000	33,750,000	270,000,000	100,000,000	70,000,000	32,620,000	33,739,830	267,995,900	99,639,976		96.65	99.97	99.26	99.64		109,375,000	108,498,927
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	198,990,000	620,000,000	150,000,000	1,270,000,000	98,799,000	185,864,057	559,854,000	148,337,400		98.80	93.40	90.30	98.89		267,247,500	248,213,614
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		25,000,000	277,210,000	100,000,000	45,000,000		24,905,000	260,977,398	95,360,000		0.00	99.62	94.14	95.36		100,552,500	95,310,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,000,000	115,000,000	450,000,000	150,000,000	100,000,000	89,455,091	112,681,750	371,669,400	142,207,000		99.39	97.98	82.59	94.80		201,250,000	179,003,310
Persediaan alat/bahan kebersihan	22,500,000					22,500,000					100.00	0.00	0.00	0.00		5,625,000	5,625,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		152,500,000	745,000,000	79,000,000	295,000,000		141,053,750	649,835,600	77,917,060		0.00	92.49	87.23	98.63		244,125,000	217,201,603
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				315,000,000	68,866,000				282,839,450		0.00	0.00	0.00	89.79		78,750,000	70,709,863

Penyediaan Bahan/Material				80,000,000	98,866,000				79,226,750		0.00	0.00	0.00	99.0 3		20,000,000	19,806,688
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106,898,000	202,500,000	800,000,000	400,000,000	184,078,000	99,040,404	197,497,000	614,982,816	385,569,558		92.65	97.5 3	76.87	96.3 9		377,349,500	324,272,445
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45,000,000	395,000,000	270,000,000	266,000,000	45,000,000	45,000,000	389,750,710	247,743,680	264,775,000		100.00	98.6 7	91.76	99.5 4		244,000,000	236,817,348
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58,165,191	248,090,910	990,000,000	1,972,680,000	9,520,000,000	53,900,000	246,940,500	943,329,000	1,753,000,000		92.67	99.5 4	95.29	88.8 6		817,234,025	749,292,375
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350,000,000	825,612,000	15,898,890,000	4,032,008,459	11,564,994,030	348,011,295	790,418,810	13,377,481,984	3,936,860,000	-	99.43	95.7 4	84.14	97.6 4	-	5,276,627,615	4,613,193,022
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		70,000,000	1,550,000,000		1,264,994,030		53,342,500	1,451,605,000			0.00	76.2 0	93.65	0.00		405,000,000	376,236,875
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000	755,612,000	6,663,890,000	4,032,008,459	8,100,000,000	198,775,550	737,076,310	6,516,198,250	3,936,860,000		99.39	97.5 5	97.78	97.6 4		2,912,877,615	2,847,227,528
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150,000,000		7,685,000,000		2,200,000,000	149,235,745		5,409,678,734			99.49	0.00	70.39	0.00		1,958,750,000	1,389,728,620
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,346,256,029	4,410,621,161	5,572,526,316	5,350,037,154	5,518,189,164	3,965,828,946	3,919,496,443	4,630,063,979	5,180,050,493	-	91.25	88.8 6	83.09	96.8 2	-	4,919,860,165	4,423,859,965
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,950,159,465	2,892,431,997	4,000,000,000	3,956,847,990	4,000,000,000	2,611,498,481	2,606,261,281	3,138,262,464	3,808,000,497		88.52	90.1 1	78.46	96.2 4		3,449,859,863	3,041,005,681
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,396,096,564	1,518,189,164	1,572,526,316	1,393,189,164	1,518,189,164	1,354,330,465	1,313,235,162	1,491,801,515	1,372,049,996		97.01	86.5 0	94.87	98.4 8		1,470,000,302	1,382,854,285

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,023,534,028	8,035,031,028	17,323,565,250	7,339,665,250	25,281,037,235	1,014,106,394	7,744,027,564	15,148,514,235	7,073,379,538	-	99.08	96.38	87.44	96.37	-	8,430,448,889	7,745,006,933
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242,500,000	277,500,000	595,000,000	465,000,000	300,000,000	240,551,681	273,659,864	534,930,314	445,281,350		99.20	98.62	89.90	95.76		395,000,000	373,605,802
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,500,000	22,500,000	60,000,000	285,000,000	60,000,000	22,476,910	22,500,000	58,875,000	258,160,000		99.90	100.00	98.13	90.58		97,500,000	90,502,978
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	658,534,028	7,388,534,028	13,318,565,250	6,589,665,250	22,221,037,235	652,092,828	7,120,618,810	11,617,403,584	6,369,938,188		99.02	96.37	87.23	96.67		6,988,824,639	6,440,013,353
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	346,497,000	3,350,000,000		2,700,000,000	98,984,975	327,248,890	2,937,305,337			98.98	94.44	87.68	0.00		949,124,250	840,884,801
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,561,582,500	7,944,829,000	20,535,000,000	14,988,540,000	16,179,078,135	4,107,821,661	7,488,938,515	19,027,890,444	14,139,272,975	-	90.05	94.26	92.66	94.33	-	12,007,487,875	11,190,980,899
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,561,582,500	5,544,829,000	17,085,000,000	10,765,607,100	12,132,506,400	2,233,984,360	5,164,569,925	15,944,758,975	10,042,114,899	-	87.21	93.14	93.33	93.28	-	8,989,254,650	8,346,357,040
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	400,000,000	514,987,000	1,820,000,000	1,814,916,000	2,301,000,000	237,445,000	407,269,180	1,643,222,158	1,807,293,900		59.36	79.08	90.29	99.58		1,137,475,750	1,023,807,560
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	250,000,000	850,000,000	3,280,000,000	750,000,000	1,212,087,800	223,556,000	839,148,500	2,912,285,630	743,111,000		89.42	98.72	88.79	99.08		1,282,500,000	1,179,525,283

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	650,000,000	875,000,000	450,000,000	121,500,000		623,565,650	857,586,856	401,233,000	118,370,000		95.93	98.0 1	89.16	97.4 2		524,125,000	500,188,877
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		125,000,000	150,000,000	338,960,000	650,000,000		61,800,000	148,250,000	274,460,000		0.00	49.4 4	98.83	80.9 7		153,490,000	121,127,500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					1,279,035,000						0.00	0.00	0.00	0.00		-	-
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		100,000,000	650,000,000	969,273,000	800,000,000		90,009,252	612,901,895	947,995,160		0.00	90.0 1	94.29	97.8 0		429,818,250	412,726,577
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		664,842,000	200,000,000	177,405,000	600,985,600		595,933,375	154,057,400	157,040,000		0.00	89.6 4	77.03	88.5 2		260,561,750	226,757,694
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	275,000,000	1,315,000,000	7,885,000,000	5,943,000,100	5,289,398,000	271,003,000	1,292,390,450	7,497,858,400	5,398,627,839		98.55	98.2 8	95.09	90.8 4		3,854,500,025	3,614,969,922
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		100,000,000	200,000,000	650,553,000			96,785,000	190,920,000	595,217,000		0.00	96.7 9	95.46	91.4 9		237,638,250	220,730,500
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	986,582,500	1,000,000,000	2,450,000,000			878,414,710	923,647,312	2,384,030,492			89.04	92.3 6	97.31	0.00		1,109,145,625	1,046,523,129
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000	2,400,000,000	3,450,000,000	4,222,932,900	4,046,571,735	1,873,837,301	2,324,368,590	3,083,131,469	4,097,158,076	-	93.69	96.8 5	89.37	97.0 2	-	3,018,233,225	2,844,623,859
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2,000,000,000	1,400,000,000	2,950,000,000	1,982,963,900	4,046,571,735	1,873,837,301	1,333,039,470	2,589,801,527	1,872,617,964		93.69	95.2 2	87.79	94.4 4		2,083,240,975	1,917,324,066

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		1,000,000,000	500,000,000	2,239,969,000			991,329,120	493,329,942	2,224,540,112		0.00	99.13	98.67	99.31		934,992,250	927,299,794
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21,580,000,000	47,536,080,200	102,656,119,998	53,079,916,085	41,243,652,600	20,211,251,127	46,354,375,906	91,236,266,289	49,921,386,914	-	93.66	97.51	88.88	94.05	-	56,213,029,071	51,930,820,059
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2,235,000,000	4,110,000,000	18,185,810,000	13,568,308,100	12,994,940,000	2,170,718,294	3,776,459,976	13,690,532,372	12,818,949,175	-	97.12	91.88	75.28	94.48	-	9,524,779,525	8,114,164,954
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota											0.00	0.00	0.00	0.00		-	-
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2,235,000,000	4,035,000,000	17,985,810,000	13,418,308,100	12,871,255,000	2,170,718,294	3,725,395,476	13,517,464,372	12,678,631,375		97.12	92.33	75.16	94.49		9,418,529,525	8,023,052,379
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		75,000,000	200,000,000	150,000,000	123,685,000		51,064,500	173,068,000	140,317,800		0.00	68.09	86.53	93.55		106,250,000	91,112,575
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000,000	2,107,577,200	8,430,000,000	2,585,000,000	9,918,977,200	206,878,203	1,858,806,645	6,685,734,840	2,488,254,054	-	16.55	88.20	79.31	96.26	-	3,593,144,300	2,809,918,436
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		100,000,000	2,010,000,000	600,000,000	6,183,330,000		96,541,470	1,098,175,500	535,308,900		0.00	96.54	54.64	89.22		677,500,000	432,506,468
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		125,000,000	4,595,000,000	750,000,000			112,663,975	4,017,511,000	722,019,500		0.00	90.13	87.43	96.27		1,367,500,000	1,213,048,619

Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota					200,000,000						0.00	0.00	0.00	0.00		-	-
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1,250,000,000	1,882,577,200	1,825,000,000	1,235,000,000	3,535,647,200	206,878,203	1,649,601,200	1,570,048,340	1,230,925,654		16.55	87.62	86.03	99.67		1,548,144,300	1,164,363,349
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	1,305,000,000	39,250,000,000	10,668,691,985	4,805,894,000	-	1,192,246,622	38,524,712,544	10,162,635,498	-	0.00	91.36	98.15	95.26	-	12,805,922,996	12,469,898,666
Seleksi Atlet Daerah		100,000,000	400,000,000	304,956,550	260,175,200		76,829,500	314,425,000	270,680,700		0.00	76.83	78.61	88.76		201,239,138	165,483,800
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		100,000,000	35,100,000,000	6,911,371,985	100,000,000		86,172,000	35,014,830,855	6,898,048,364		0.00	86.17	99.76	99.81		10,527,842,996	10,499,762,805
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )		375,000,000	2,150,000,000	3,045,043,450	2,882,560,000		360,984,222	1,985,725,776	2,636,549,034		0.00	96.26	92.36	86.58		1,392,510,863	1,245,814,758
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		330,000,000	950,000,000	400,000,000	1,472,815,200		327,898,000	924,725,730	350,037,400		0.00	99.36	97.34	87.51		420,000,000	400,665,283
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		400,000,000	650,000,000	7,320,000	90,343,600		340,362,900	285,005,183	7,320,000		0.00	85.09	43.85	100.00		264,330,000	158,172,021
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	16,945,000,000	34,650,000,000	24,645,309,998	17,207,916,000	1,509,312,000	16,699,060,180	34,289,490,275	21,963,495,573	16,629,162,122	-	98.55	98.96	89.12	96.64	-	23,362,056,500	22,395,302,038
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	2,525,000,000	3,600,000,000	11,449,999,998	8,550,000,000	400,000,000	2,308,832,500	3,354,018,975	10,739,874,058	8,015,656,543		91.44	93.17	93.80	93.75		6,531,250,000	6,104,595,519
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	14,420,000,000	31,050,000,000	13,195,310,000	8,657,916,000	1,109,312,000	14,390,227,680	30,935,471,300	11,223,621,515	8,613,505,579		99.79	99.63	85.06	99.49		16,830,806,500	16,290,706,519

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1,150,000,000	5,363,503,000	12,145,000,000	9,050,000,000	12,014,529,400	1,134,594,450	5,237,372,388	10,371,790,960	7,822,386,065	-	98.66	97.65	85.40	86.44	-	6,927,125,750	6,141,535,966
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1,805,000,000	4,900,000,000	750,000,000	1,436,359,000		1,719,175,488	4,211,469,740	536,125,000		0.00	95.25	85.95	71.48		1,863,750,000	1,616,692,557
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		175,000,000	700,000,000	4,300,000,000	4,746,226,800		175,000,000	636,688,200	3,706,733,065		0.00	100.00	90.96	86.20		1,293,750,000	1,129,605,316
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		75,000,000	200,000,000	100,000,000	469,403,600		52,736,500	187,125,864	85,544,800		0.00	70.32	93.56	85.54		93,750,000	81,351,791
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		55,000,000	375,000,000	400,000,000	500,000,000		48,600,000	244,735,000	367,096,000		0.00	88.36	65.26	91.77		207,500,000	165,107,750
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	1,150,000,000	3,253,503,000	5,970,000,000	3,500,000,000	4,862,540,000	1,134,594,450	3,241,860,400	5,091,772,156	3,126,887,200		98.66	99.64	85.29	89.34		3,468,375,750	3,148,778,552
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah											0.00	0.00	0.00	0.00		-	-
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	800,000,000	1,310,000,000	2,660,000,000	4,278,263,900	1,951,265,600	741,752,389	1,296,059,380	2,428,806,016	4,105,562,114	-	92.72	98.94	91.31	95.96	-	2,262,065,975	2,143,044,975
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	800,000,000	1,310,000,000	2,660,000,000	4,278,263,900	1,951,265,600	741,752,389	1,296,059,380	2,428,806,016	4,105,562,114	-	92.72	98.94	91.31	95.96	-	2,262,065,975	2,143,044,975
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		75,000,000	100,000,000	200,000,000	130,375,000		74,150,000	30,596,000	194,416,700		0.00	98.87	30.60	97.21		93,750,000	74,790,675

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		75,000,000	100,000,000	100,000,000	92,200,000		74,650,000	76,839,500	98,724,500		0.00	99.53	76.84	98.72		68,750,000	62,553,500
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	197,085,545	75,000,000	250,000,000	100,000,000	200,000,000	191,822,400	74,320,000	234,494,386	99,799,900		97.33	99.09	93.80	99.80		155,521,386	150,109,172
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota		75,000,000	200,000,000	100,000,000	116,097,600		75,000,000	195,599,960	98,764,844		0.00	100.00	97.80	98.76		93,750,000	92,341,201
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	511,838,455	450,000,000	1,000,000,000	700,000,000	680,557,200	499,625,700	443,001,000	894,162,150	683,681,575		97.61	98.44	89.42	97.67		665,459,614	630,117,606
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		55,000,000	150,000,000	2,478,263,900	150,000,000		53,882,000	140,090,000	2,339,037,188		0.00	97.97	93.39	94.38		670,815,975	633,252,297
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		55,000,000	100,000,000	100,000,000	70,000,000		54,789,545	98,220,000	91,211,700		0.00	99.62	98.22	91.21		63,750,000	61,055,311
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	91,076,000	450,000,000	760,000,000	500,000,000	512,035,800	50,304,289	446,266,835	758,804,020	499,925,707		55.23	99.17	99.84	99.99		450,269,000	438,825,213
	51,567,810,451	83,442,892,278	182,698,180,884	112,323,381,298	125,553,247,658	48,582,726,578	78,829,908,673	161,246,878,562	104,762,167,130	-	94.21	94.47	88.26	93.27	-	107,508,066,228	98,355,420,236

Berdasarkan Tabel diatas anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat adanya variasi antara alokasi anggaran, realisasi, dan efektivitas penggunaannya.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan Kualitas Pemuda dan Pembinaan Olahraga, baik pada level pembinaan prestasi maupun partisipasi masyarakat umum. Dengan sasaran yang beragam ini, Dispora diharapkan dapat menjalankan program yang tepat guna dan berkelanjutan, mendukung tercapainya pemuda yang berdaya serta masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dispora berfokus pada kelompok sasaran utama sebagai berikut:

##### 1. Pemuda

Kelompok sasaran utama yang mencakup:

- Pemuda usia 16–30 tahun sesuai ketentuan nasional.
- Pelajar tingkat SMA/SMK sederajat.
- Mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi.
- Pemuda di desa/kelurahan, termasuk karang taruna dan organisasi kepemudaan.
- Pemuda wirausaha, kreatif, dan pemuda disabilitas.

Fokus layanan mencakup:

- Pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan.
- Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan.
- Program pemberdayaan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi.

##### 2. Atlet dan Calon Atlet

Sasaran ini mencakup:

- Atlet Binaan Cabang Olahraga (cabor) Tingkat Kabupaten.
- Atlet potensial usia dini dan remaja.

- Atlet pelajar (PPLP, klub olahraga sekolah).
- Atlet profesional maupun amatir.

Fokus layanan:

- Pembinaan prestasi olahraga.
- Penyediaan sarana, pelatihan, dan dukungan kompetisi.
- Peningkatan kualitas pelatih dan manajer olahraga.

### 3. Masyarakat Umum Penggiat Olahraga

Kelompok sasaran yang lebih luas, meliputi:

- Masyarakat umum yang rutin berolahraga rekreasi.
- Komunitas olahraga (lari, sepeda, senam, bela diri, dsb.).
- Peserta kegiatan olahraga massal/festival olahraga.

Fokus layanan:

- Pengembangan olahraga rekreasi dan kebugaran.
- Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat.
- Pemberdayaan komunitas olahraga lokal.

### 4. Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan

Termasuk:

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah.
- Cabang olahraga/klub olahraga.
- Organisasi kepemudaan (OKP) dan komunitas kreatif pemuda.
- Sekolah, kampus, lembaga pelatihan.

Fokus layanan:

- Sinergi program pembinaan Olahraga dan Kepemudaan.
- Dukungan kelembagaan, pendanaan, dan penguatan manajemen organisasi.

### 5. Tenaga Keolahragaan dan Kepemudaan

Meliputi:

- Pelatih olahraga.
- Wasit dan juri.
- Pembina pemuda.
- Instruktur kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Fokus layanan:

- Sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas.
- Pelatihan teknis dan manajerial.

## 6. Masyarakat Perdesaan dan Kelurahan

Sasaran berbasis wilayah, meliputi:

- Desa/Kelurahan yang membutuhkan fasilitas Kepemudaan dan Olahraga.
- Pemuda desa dan komunitas lokal.

Fokus layanan:

- Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
- Peningkatan akses kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

## 7. Pelaku Industri Kreatif dan Ekonomi Pemuda

Sasaran yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi pemuda:

- Wirausaha muda.
- Start-up pemuda.
- Pelaku UMKM yang dikelola pemuda.

Fokus layanan:

- Inkubasi usaha, pelatihan, dan akses pembiayaan.
- Pengembangan jejaring bisnis pemuda.

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan program pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Kemitraan ini penting untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas program, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Mitra Dispora dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Mitra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Meliputi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun jenis dan peran Mitra sebagai berikut:

- BAPPEDA  
Mendukung perencanaan program, sinkronisasi kebijakan, dan evaluasi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga.
- Dinas Pendidikan  
Kolaborasi dalam pembinaan olahraga pelajar, kegiatan

ekstrakurikuler, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), serta pembinaan organisasi siswa.

- Dinas Sosial / Pemberdayaan Masyarakat  
Dukungan bagi Karang Taruna, kegiatan pemuda di Desa/Kelurahan, serta penguatan kelembagaan pemuda.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan lainnya  
Sinergi untuk event olahraga wisata, festival budaya pemuda, dan kegiatan kreatif.
- Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan  
Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tingkat Desa/Kelurahan serta penyediaan sarana olahraga Masyarakat.

## 2. Mitra Dunia Pendidikan

Pihak yang berperan dalam program pengembangan Pemuda dan Olahraga sejak usia dini.

Jenis dan Contohnya:

- Sekolah SD, SMP, SMA/SMK.
- Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
- UKM Olahraga, Badan Eksekutif Mahasiswa, kelompok studi pemuda.
- Lembaga pelatihan dan kursus kepemudaan.

Peran:

- Membina atlet pelajar.
- Menyediakan fasilitas dan pelatih olahraga.
- Menyelenggarakan program pendidikan karakter dan kepemimpinan pemuda.

## 3. Mitra Organisasi Kepemudaan

Mewadahi berbagai komunitas dan organisasi yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda.

Termasuk:

- Karang Taruna.
- OSIS/MPK dan organisasi pelajar.
- Organisasi kepemudaan (OKP) seperti KNPI, Pramuka, PMII, HMI, GMNI, dan lainnya.
- Komunitas kreatif, digital, Seni, dan budaya pemuda.

- KONI Daerah & Cabang Olahraga (Cabor)  
Mitra strategis dalam pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan pengembangan prestasi olahraga.

Peran:

- Penggerak kegiatan sosial, kewirausahaan, kepemimpinan.
- Mitra pelaksana kegiatan pelatihan, kemah pemuda, dan program pemberdayaan.

#### 4. Mitra Komunitas dan Klub Olahraga

Termasuk komunitas olahraga formal maupun non-formal.

Contoh:

- Klub sepak bola, bulu tangkis, bela diri, atletik, renang, e-sports, dan lain-lain.
- Komunitas lari, sepeda, senam kebugaran, yoga, dan olahraga rekreasi.

Peran:

- Pembinaan atlet usia dini hingga dewasa.
- Pelaksanaan event kejuaraan, pelatihan, dan rekreasi sehat.
- Pemberdayaan olahraga masyarakat dan wisata olahraga.

#### 5. Mitra Dunia Usaha/Swasta

Sektor swasta berperan dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan olahraga.

Contoh Mitra:

- Perusahaan melalui program CSR.
- Sponsor komersial pada kegiatan olahraga.
- Industri kreatif dan startup pemuda.

Peran:

- Pendanaan fasilitas olahraga dan kegiatan kompetisi.
- Pelatihan kewirausahaan pemuda.
- Dukungan media, teknologi, dan inovasi.

#### 6. Mitra Media

Media berperan dalam penyampaian informasi, promosi, dan publikasi program Dispora.

Jenis Mitra:

- Media cetak, radio, televisi lokal.

- Media online dan influencer komunitas.

Peran:

- Menyebarkan informasi kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- Mendukung promosi event dan prestasi atlet.

#### 7. Mitra Lembaga Keolahragaan Nasional

Mitra yang terkait dengan kebijakan dan pembinaan level nasional.

Termasuk:

- Kemenpora RI
- Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Olahraga
- Federasi olahraga nasional (PBSI, PSSI, PABSI, dan lainnya)

Peran utamanya:

- Pembinaan prestasi tingkat nasional.
- Sertifikasi pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan.
- Dukungan teknis dan regulasi.

#### 2.1.6 Kerjasama Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi, termasuk POLRI, TNI AD, serta perguruan tinggi kedinasan. Kerja sama ini dilaksanakan sebagai upaya memperluas jangkauan program, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat sinergi lintas sektor, adapun jenis kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga antara lain:

##### 1. Kerjasama Dengan POLRI

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah kolaborasi dengan POLRI dalam penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan (binlat) seleksi masuk POLRI. Melalui program ini, Dispora bersama jajaran kepolisian memberikan pendampingan intensif kepada peserta, meliputi pelatihan fisik, pembinaan mental, serta pemahaman terhadap tahapan dan persyaratan seleksi. Program ini bertujuan meningkatkan kesiapan dan peluang kelulusan pemuda daerah yang berminat berkarier sebagai anggota POLRI,

sekaligus mendukung rekrutmen yang berkualitas dan transparan.

## 2. Kerjasama Dengan TNI Angkatan Darat

Dispora juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam penyelenggaraan Binlat TNI AD, yang memberikan pembinaan fisik, disiplin, wawasan kebangsaan, serta pengetahuan teknis terkait proses seleksi masuk TNI AD. Kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Dispora terhadap upaya mencetak calon prajurit yang tangguh, berintegritas, dan siap mengabdikan untuk negara. Program ini juga memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi dan karakter kepemimpinan melalui pelatihan terpadu.

## 3. Kerjasama Dengan STAN

Dispora turut menyelenggarakan program pembinaan masuk perguruan tinggi kedinasan, salah satunya bimbingan seleksi masuk Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Melalui kerja sama dengan tenaga ahli dan mitra pendidikan, peserta dibekali dengan pengetahuan akademik, strategi ujian, serta pendampingan persiapan administrasi. Program ini diharapkan dapat membantu pemuda daerah meraih kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi kedinasan yang berkualitas dan memiliki prospek karier jelas.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di hadapkan pada berbagai macam permasalahan dan isu strategis baik di tingkat pemerintah daerah maupun di perangkat daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD 2025-2045 maupun Rancangan Teknokratik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

## 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Rendahnya Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda

- Terbatasnya Tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi.
- Minimnya akses pelatihan soft skills (leadership, digital skill, manajemen usaha).
- Kesenjangan partisipasi antara pemuda di wilayah perkotaan (Tenggarong dan sekitar) dan kecamatan pedalaman/pesisir (Muara Wis, Kembang Janggut, Tabang, Anggana).
- minimnya layanan pendampingan dan pembinaan terstruktur bagi lulusan SMA yang berminat mengikuti seleksi institusi negara. Selama ini, banyak pemuda tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang jelas mengenai persyaratan seleksi, tahapan tes, maupun standar kompetensi yang harus dipenuhi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan fisik, mental, dan akademik sehingga peluang kelulusan menjadi kecil.
- terbatasnya fasilitas pelatihan dan pembinaan di tingkat daerah mengakibatkan pemuda kesulitan meningkatkan kemampuan mereka secara mandiri. Banyak peserta seleksi yang belum memiliki pemahaman mengenai standar kesehatan, tingkat kebugaran, disiplin, atau aspek psikologis yang menjadi penilaian utama dalam rekrutmen TNI dan POLRI. Demikian pula pada seleksi STAN, kurangnya bimbingan akademik dan strategi ujian membuat peserta tidak mampu bersaing dengan daerah lain yang memiliki akses pembinaan lebih optimal.

### 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan

- Fasilitas pusat kreativitas pemuda (youth center, co-working space, ruang seni & budaya) belum merata.
- Banyak sarana prasarana Karang Taruna dan organisasi kepemudaan (OKP) yang belum memadai.

### 3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Belum Optimal

- Kapasitas kelembagaan OKP belum seragam (administrasi, manajemen program, keuangan).

- Minimnya regenerasi kepemimpinan pemuda.
4. Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga Masih Belum Merata
    - Prestasi beberapa cabang olahraga sudah baik, namun tidak merata pada semua cabang.
    - Pembinaan atlet usia dini belum terstruktur di semua kecamatan.
    - Kurangnya pelatih bersertifikat di daerah-daerah tertentu.
    - Kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga di level Kabupaten.
  5. Sarana dan Prasarana Olahraga Belum Memadai dan Tidak Merata
    - Ada fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar atau kurang terpelihara.
    - Fasilitas olahraga di kecamatan terpencil jauh lebih minim dibandingkan Tenggarong dan wilayah inti.
    - Kebutuhan renovasi atau revitalisasi stadion, GOR, lapangan, atau fasilitas olahraga air.
  6. Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga Rekreasi Masih Rendah
    - Kebiasaan hidup aktif masyarakat belum merata.
    - Kegiatan olahraga massal, fun run, senam, atau komunitas olahraga belum konsisten di semua wilayah.
  7. Digitalisasi Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan Masih Terbatas
    - Belum optimalnya penggunaan sistem informasi untuk pendaftaran kegiatan, pemetaan atlet, data Base OKP, atau informasi fasilitas olahraga.

Tabel 2.7 Perumusan Permasalahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya Pembangunan Kepemudaan, Pembangunan Keolahragaan, dan Partisipasi Pramuka	Rendahnya Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda	Tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi masih terbatas
		Minimnya akses pelatihan soft skills (leadership, digital skill, manajemen usaha)
		Ketimpangan partisipasi antara pemuda di wilayah perkotaan (Tenggarong dan sekitar) dan kecamatan pedalaman/pesisir (Muara Wis, Kembang Janggut, Tabang, Anggana).

		minimnya layanan pendampingan dan pembinaan terstruktur bagi lulusan SMA yang berminat mengikuti seleksi institusi negara.
		terbatasnya fasilitas pelatihan dan pembinaan di tingkat daerah mengakibatkan pemuda kesulitan meningkatkan kemampuan mereka secara mandiri
	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Fasilitas pusat kreativitas pemuda (youth center, co-working space, ruang seni & budaya) belum merata
		Banyak sarana prasarana Karang Taruna dan organisasi kepemudaan (OKP) yang belum memadai.
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Belum Optimal	Kapasitas kelembagaan OKP belum seragam (administrasi, manajemen program, keuangan)
		Minimnya regenerasi kepemimpinan pemuda
	Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga Masih Belum Merata	Prestasi beberapa cabang olahraga sudah baik, namun tidak merata pada semua cabang
		Pembinaan atlet usia dini belum terstruktur di semua kecamatan
		Kurangnya pelatih bersertifikat di daerah-daerah tertentu
		Kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga di level Kabupaten
	Sarana dan Prasarana Olahraga Belum Memadai dan Tidak Merata	Ada fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar atau kurang terpelihara
		Fasilitas olahraga di kecamatan terpencil jauh lebih minim dibandingkan Tenggara dan wilayah inti
		Kebutuhan renovasi atau revitalisasi stadion, GOR, lapangan, atau fasilitas olahraga air
	Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga Rekreasi Masih Rendah	Kebiasaan hidup aktif masyarakat belum merata
		Kegiatan olahraga massal, fun run, senam, atau komunitas olahraga belum konsisten di semua wilayah
	Digitalisasi Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan Masih Terbatas	Belum optimalnya penggunaan sistem informasi untuk pendaftaran kegiatan, pemetaan atlet, database OKP, atau informasi fasilitas olahraga.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya

dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Rumusan isu strategis dihasilkan dengan menelaah potensi, permasalahan, Tidak ada isu KLHS yang relevan dalam RPJMD, lingkungan dinamis pada tingkat global, nasional, regional, dan kabupaten. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga:

1. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebagai indikator kemajuan bidang olahraga.
2. Perlu adanya sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk atlet muda dan potensial, mulai dari tingkat daerah hingga nasional
3. Penyediaan fasilitas olahraga yang memadai dan modern di berbagai daerah untuk mendukung latihan dan kompetisi
4. Pelatihan dan sertifikasi pelatih olahraga secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembinaan
5. Penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi pemuda, termasuk pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.
6. Program-program yang mendukung kemandirian ekonomi pemuda, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan
7. Penyediaan wadah dan pelatihan untuk pengembangan kepemimpinan pemuda
8. Penyediaan fasilitas dan program yang inklusif bagi atlet disabilitas.

**Tabel 2.8** Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Dispora bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan potensi diri.</p> <p>2. Dispora berperan dalam membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan pemuda melalui kegiatan organisasi, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan</p> <p>3. Dispora mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.</p> <p>4. Dispora menyelenggarakan berbagai program pembinaan olahraga prestasi, mulai dari pembibitan atlet muda, pelatihan, hingga kompetisi di berbagai tingkatan</p>	<p>1. Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai, seperti lapangan, gedung olahraga, dan peralatan, masih menjadi kendala di banyak daerah</p> <p>2. Terdapat tantangan dalam mengembangkan pembinaan olahraga yang komprehensif, mulai dari pembinaan usia dini hingga pembinaan atlet berprestasi.</p> <p>3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan partisipasi dalam kegiatan olahraga masih perlu ditingkatkan.</p> <p>4. Dinamika pembangunan kepemudaan dan olahraga juga terkait erat dengan sektor lain, seperti pendidikan dan pariwisata, yang perlu diintegrasikan dengan baik</p>		<p>1. Isu global terkait kepemudaan dan olahraga mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan potensi pemuda melalui olahraga, kesehatan mental atlet, transformasi digital dalam olahraga, dan peran olahraga dalam diplomasi global</p>	<p>1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) untuk periode 2020-2024 adalah: "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan olahraga, baik sebagai atlet maupun sebagai penggemar, untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif</p> <p>2. Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pemuda di bidang olahraga melalui program pelatihan, pembinaan, dan kompetisi</p> <p>3. Memastikan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga yang memadai di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat daerah, untuk mendukung kegiatan olahraga</p> <p>4. Memberikan perhatian khusus pada pembinaan atlet usia dini melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan</p> <p>5. Berupaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat</p>	<p>1. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebagai indikator kemajuan bidang olahraga.</p> <p>2. Perlu adanya sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk atlet muda dan potensial, mulai dari tingkat daerah hingga nasional</p> <p>3. Penyediaan fasilitas olahraga yang memadai dan modern di berbagai daerah untuk mendukung latihan dan kompetisi</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi pelatih olahraga secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembinaan</p> <p>5. Penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi pemuda, termasuk pelatihan keterampilan</p>

<p>5. Dispora bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk mendukung kegiatan olahraga.</p>	<p>5. Masih minimnya lapangan pekerjaan bagi pemuda</p>				<p>regional dan nasional melalui program pembinaan yang komprehensif</p> <p>6. Memberdayakan pemuda melalui kegiatan olahraga sebagai wadah pengembangan diri, keterampilan, dan karakter positif.</p> <p>7. Menyelenggarakan kompetisi olahraga secara rutin untuk memacu semangat berkompetisi dan meningkatkan kualitas atlet</p> <p>8. Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga</p>	<p>untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.</p> <p>6. Program-program yang mendukung kemandirian ekonomi pemuda, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan</p> <p>7. Penyediaan wadah dan pelatihan untuk pengembangan kepemimpinan pemuda</p> <p>8. Penyediaan fasilitas dan program yang inklusif bagi atlet disabilitas.</p>
---	---	--	--	--	---	---

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Dinas kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menjadi dasar dalam pengaturan penyelenggaraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan adalah Tujuan ke 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
- d. Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
  - Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga.
  - Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Pemuda Dan Olahraga.

#### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- b. Sasaran Renstra
  1. Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan Daerah.
  2. Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah.

b. Indikator

1. Indeks Pembangunan Pemuda
2. Indeks Pembangunan Olahraga/Sport Development Index

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga.		Indeks Pembangunan Pemuda Dan Olahraga.	36	37	38	39	40	41
			1. Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan Daerah	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	41	42	43	44	45	46
			2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)/Sport Development Indeks (SDI)	31	32	33	34	35	36

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut adalah strategi Perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagai bentuk Dukungan dari “Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya”

#### A. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

1. Penguatan kebijakan dan tata kelola kepemudaan dan olahraga
  - 1) Menyusun Perda/Perkada tentang Kepemudaan dan Olahraga
  - 2) Sinkronisasi program dengan RPJMD dan SDGs daerah
  - 3) Penguatan data base pemuda dan atlet daerah (by name by address)
2. Penguatan Kolaborasi/Kerjasama
  - 1) Kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, KONI, KORMI, BUMD, dunia usaha, dan komunitas
  - 2) Mendorong CSR perusahaan untuk pembinaan pemuda dan olahraga
3. Digitalisasi layanan kepemudaan dan olahraga
  - 1) Sistem informasi kepemudaan dan olahraga

- 2) Aplikasi pendaftaran pelatihan, seleksi atlet, dan pemuda berprestasi

## B. Strategi Dalam Mencapai Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### 1. Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan Daerah

- 1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda
  - Pelatihan kepemimpinan pemuda (Leadership Camp)
  - Pelatihan kewirausahaan pemuda (startup, UMKM, ekonomi kreatif)
  - Pelatihan soft skill & digital skill (public speaking, digital marketing)
- 2) Penguatan organisasi dan partisipasi pemuda
  - Fasilitasi organisasi kepemudaan (KNPI, Karang Taruna, komunitas pemuda)
  - Bantuan stimulan kegiatan kepemudaan berbasis inovasi sosial
  - Jambore Pemuda Daerah dan Pemuda Pelopor
- 3) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah
  - Program Pemuda Pelopor Pembangunan Desa/Kelurahan
  - Keterlibatan pemuda dalam musrenbang dan forum pembangunan
  - Program relawan pemuda (lingkungan, sosial, literasi, stunting)
- 4) Pemberian apresiasi dan penghargaan
  - Anugerah Pemuda Berprestasi
  - Beasiswa pemuda berprestasi dan pemuda kurang mampu

### 2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah

- 1) Pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan
  - Pembinaan olahraga usia dini (talent scouting di sekolah)

- Pembinaan atlet pelajar dan atlet potensial
  - Sentra pembinaan olahraga unggulan daerah
- 2) Peningkatan kualitas pelatih dan wasit
    - Sertifikasi dan pelatihan pelatih dan wasit
    - Workshop sport science dan manajemen kepelatihan
  - 3) Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana olahraga
    - Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas olahraga
    - Penyediaan alat latihan standar
    - Optimalisasi pemanfaatan GOR dan lapangan olahraga
  - 4) Peningkatan kompetisi dan event olahraga
    - Kejuaraan olahraga tingkat daerah secara rutin
    - Liga pelajar dan liga amatir daerah
    - Partisipasi aktif dalam event regional dan nasional
  - 5) Pemberian dukungan dan penghargaan atlet
    - Bonus atlet berprestasi
    - Jaminan pendidikan dan masa depan atlet
    - Beasiswa atlet dan asuransi olahraga

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Dasar dan Pemantapan Fondasi Program</li> <li>• Membangun dasar pelayanan dan perencanaan program kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan</li> <li>• Penyusunan standar layanan kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>• Pendataan kondisi pemuda, atlet, organisasi olahraga, dan gugus depan pramuka</li> <li>• Pemetaan Kebutuhan pelatihan, Sarana Prasarana, serta potensi Daerah</li> <li>• Sosialisasi awal program IPP, IPO, dan partisipasi pramuka</li> <li>• Pengembangan basis data kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi pemuda, pelatih, instruktur, serta pembina pramuka</li> <li>• Pelatihan kepemudaan (leadership, kewirausahaan, kreativitas pemuda)</li> <li>• Pelatihan pelatih dan tenaga keolahragaan (wasit, instruktur senam, pelatih olahraga prestasi)</li> <li>• Pembinaan rutin gugus depan pramuka di tingkat sekolah dan kecamatan</li> <li>• Peningkatan kompetensi peserta melalui program binlat TNI/POLRI/STAN untuk meningkatkan kesiapan pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sarana, Program Unggulan, dan Ekspansi Peserta</li> <li>• Memperluas jangkauan program dan memperkuat sarana pendukung</li> <li>• Pengembangan atau rehabilitasi sarana-prasarana olahraga</li> <li>• Pembentukan pusat-pusat kegiatan pemuda</li> <li>• Penyelenggaraan event olahraga berjenjang di tingkat desa-kabupaten</li> <li>• Perluasan program kepramukaan: jambore, lomba tingkat, serta pelatihan pembina</li> <li>• Perluasan jangkauan binlat TNI/POLRI/STAN untuk lebih banyak lulusan SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Prestasi dan Kolaborasi Lintas Sektor</li> <li>• Memperkuat kerja sama, meningkatkan prestasi, dan memastikan program berjalan berkelanjutan</li> <li>• Kolaborasi dengan KONI, Kwarcab, institusi pendidikan, TNI/Polri, serta dunia usaha</li> <li>• Penyiapan atlet unggulan melalui pembinaan berjenjang</li> <li>• Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan nasional dan internasional</li> <li>• Penguatan kurikulum pembinaan pramuka pada satuan pendidikan</li> <li>• Evaluasi menyeluruh terhadap capaian indikator IPP, IPO, dan partisipasi pramuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi, Integrasi, dan Penyempurnaan Capaian Renstra</li> <li>• Menyempurnakan pencapaian sasaran dan memastikan ketersinambungan program menuju Renstra</li> <li>• Evaluasi akhir atas pencapaian indikator (IPP, IPO, dan partisipasi pramuka)</li> <li>• Penyusunan rekomendasi untuk peningkatan program pada periode selanjutnya</li> <li>• Penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan</li> <li>• Pemantapan program best practice (binlat, pembinaan atlet, pusat kegiatan pemuda)</li> <li>• Konsolidasi program unggulan untuk keberlanjutan dan perluasan dampak</li> </ul>

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan.	
			Fasilitasi akses pendanaan dan inkubasi bisnis bagi organisasi kepemudaan.	
			Penguatan jaringan dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri.	
			Integrasi pendidikan karakter kepramukaan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.	
			Peningkatan program kepemimpinan pemuda berbasis nilai kearifan lokal.	
			Pengembangan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi kepramukaan tingkat nasional dan internasional.	
			Digitalisasi olahraga tradisional dan rekreasi untuk menarik minat generasi muda.	
			Peningkatan event dan kompetisi olahraga berbasis budaya lokal dan IPTEK.	
			Pengembangan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung inovasi olahraga tradisional.	

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia muda serta penguatan sektor olahraga dan kepramukaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengampu tiga program utama yang saling terintegrasi. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pembinaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan potensi kepemudaan dan keolahragaan di daerah. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Fokus program diarahkan pada penguatan karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kreativitas dan inovasi pemuda agar mampu bersaing di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kegiatan dalam program ini meliputi pelatihan, pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi pengembangan wirausaha muda, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
  
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Program ini difokuskan pada peningkatan prestasi dan daya saing olahraga melalui pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta penguatan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan kejuaraan, pemusatan latihan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

### 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki kepedulian sosial. Program ini mendukung penguatan peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui kegiatan pendidikan kepramukaan yang terarah dan berkesinambungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan pembina, peningkatan kualitas gugus depan, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana kepramukaan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan Dan Prestasi Olahraga				Indeks Pembangunan Pemuda Dan Olahraga	
		Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan Daerah			Indeks Pembangunan Pemuda	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Meningkatnya wirausaha pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan daerah			Indeks Pembangunan Olahraga	
			Meningkatnya prestasi olah raga	Meningkatnya Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

## 4.2 Uraian Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tiga program utama yang dijabarkan ke dalam tujuh kegiatan. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan program secara terukur dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan di daerah.

### A. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kemandirian, dan daya saing pemuda melalui pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan sebagai berikut:

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran, kapasitas, dan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran kegiatan meliputi pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, serta pemuda kader di tingkat kabupaten/kota. Bentuk pelaksanaan kegiatan antara lain pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, peningkatan keterampilan, pembinaan karakter, serta fasilitasi pengembangan inovasi dan kreativitas pemuda agar mampu menjadi agen perubahan dan berkontribusi aktif di masyarakat.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif.

Pelaksanaan kegiatan mencakup pembinaan manajemen organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan organisasi, serta penguatan jejaring dan kemitraan. Dengan kegiatan ini diharapkan organisasi kepemudaan dapat menjadi wadah pembinaan pemuda yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

#### B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta memperkuat kelembagaan dan sistem pembinaan olahraga di daerah. Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat olahraga sejak usia dini melalui jalur pendidikan. Pelaksanaannya meliputi pembinaan peserta didik, peningkatan kompetensi guru olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, serta dukungan sarana dan prasarana olahraga pendidikan. Kegiatan ini menjadi dasar pembinaan atlet berprestasi di masa mendatang.

##### 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana pembinaan, evaluasi, dan peningkatan prestasi atlet daerah. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan untuk menjaring atlet potensial, meningkatkan pengalaman bertanding, serta menumbuhkan semangat sportivitas dan

kompetisi yang sehat. Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam memasyarakatkan olahraga di kalangan masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan prestasi atlet daerah yang berpotensi bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Bentuk kegiatan meliputi pemusatan latihan, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung, pemantauan perkembangan atlet, serta fasilitasi keikutsertaan atlet dalam ajang kompetisi tingkat provinsi.

4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran organisasi olahraga dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Pelaksanaannya mencakup pembinaan manajemen organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta fasilitasi kegiatan organisasi olahraga agar mampu mendukung pencapaian prestasi olahraga secara berkelanjutan.

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar. Bentuk kegiatan meliputi pembinaan komunitas olahraga rekreasi, penyelenggaraan event olahraga masyarakat, serta sosialisasi gaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berdisiplin, dan memiliki

jiwa kepemimpinan melalui pendidikan kepramukaan. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan peran dan kapasitas organisasi kepramukaan sebagai wadah pembinaan generasi muda. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan pengurus dan pembina pramuka, peningkatan kualitas gugus depan, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana kepramukaan. Melalui kegiatan ini diharapkan Gerakan Pramuka dapat berperan optimal dalam membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan Dan Pembangunan Keolahragaan serta partisipasi kepramukaan				Indeks Pembangunan Pemuda Dan indeks Pembangunan Olahraga serta Persentase Partisipasi Pramuka	
		Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan Daerah			Indeks Pembangunan Pemuda	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Meningkatnya wirausaha pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Meningkatnya jumlah pemuda yang dibina	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
				Meningkatnya jumlah Organisasi yang dibina	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan daerah			Indeks Pembangunan Olahraga	
			Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

				Tingkat Daerah Provinsi		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tiga program dan tujuh kegiatan pada urusan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tiga puluh tiga subkegiatan yang dirancang secara terintegrasi dan berkelanjutan. Subkegiatan tersebut merupakan penjabaran operasional dari setiap kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda, prestasi olahraga, penguatan kelembagaan, serta pembinaan karakter generasi muda.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan Dan Prestasi Olahraga				Persentase Peningkatan Kualitas Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	
		Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan Daerah			Indeks Pembangunan Kepemudaan	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Meningkatnya wirausaha pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Meningkatnya jumlah pemuda yang dibina	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

				Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
				Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				Meningkatnya jumlah Organisasi yang dibina	Persentase Pembinaan Organisasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
					Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
					Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
		Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan daerah			Indeks Pembangunan Keolahragaan	
			Meningkatnya prestasi olah raga	Meningkatnya Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota

				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota

				Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Seleksi Atlet Daerah
				Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
				Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

				Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
				Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
				Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
				Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
				Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

				Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
				Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah

Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		72,78	75	25.819.615.0 63	77	19.656.044.4 66	80	20.511.606.8 59	82	20.440.361.6 16	82	20.415.082.8 61	
Meningkatnya sistem akuntabilitas pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,78	75	25.819.615.0 63	77	19.656.044.4 66	80	20.511.606.8 59	82	20.440.361.6 16	82	20.415.082.8 61	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	8	600.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	

Perencanaan Perangkat Daerah													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	145	60	12.787.294.148	60	12.770.521.563	60	12.770.522.460	60	12.770.522.467	60	12.770.521.712	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1104	1104	12.387.294.148	1104	12.390.521.563	1104	12.390.522.460	1104	12.390.522.467	1104	12.390.521.712	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	87	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	30	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	
Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12	14	95.000.000	14	65.000.000	14	65.000.000	14	65.000.000	14	65.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	0	2	25.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12	12	70.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0	2	50.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74	7	200.000.000	7	100.000.000	7	400.000.000	7	175.278.000	7	150.000.000	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	2	25.000.000	1	-	1	250.000.000	1	-	1	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	4	0	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70	1	50.000.000	0	0	70	0	0	25.278.000	0	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	1.130.000.000	8	790.961.754	8	791.858.000	8	990.000.000	8	990.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4	70.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	34	34	120.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2000	1500	100.000.000	1500	150.000.000	1500	150.000.000	1500	150.000.000	1500	150.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60	30	45.000.000	30	45.961.754	30	46.858.000	30	45.000.000	30	45.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	20.000.000	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	170	300	430.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	450	450	100.000.000	450	50.000.000	450	50.000.000	450	50.000.000	450	50.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	8	2	300.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	50.000.000	1		1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	6.682.000.000	12	4.889.561.149	12	4.889.561.149	12	4.889.561.149	12	4.889.561.149	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	4.000.000.000	12	3.371.371.985	12	3.371.371.985	12	3.371.371.985	12	3.371.371.985	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	12	2.682.000.000	12	1.518.189.164	12	1.518.189.164	12	1.518.189.164	12	1.518.189.164	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2,91	3,25	3.975.320.915	3,08	550.000.000	3,08	1.104.665.250	3,08	1.060.000.000	3,08	1.060.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	20	60.000.000	20	50.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	100.000.000	2	100.000.000	2	544.665.250	2	500.000.000	2	500.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5	3.515.320.915	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan													
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	0,76	1,00	7.925.000.000	1,25	3.150.000.000	1,50	3.750.000.000	1,75	3.800.000.000	2,00	3.800.000.000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang di bina	332	429	6.925.000.000	429	2.750.000.000	429	3.250.000.000	429,00	3.300.000.000	429,00	3.300.000.000	

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	4	4	3.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	176	275	1.300.000.000	275	1.300.000.000	275	1.300.000.000	275	1.300.000.000	275	1.300.000.000
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	12	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	20	20	200.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	300.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam	20	20	200.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000

Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Pengembangan Kepeloporan Pemuda												
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4	4	1.850.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya	Jumlah Pemuda dalam pengembangan organisasi kepemudaan	40	40	1.000.000.000	40	400.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000	
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2	2	500.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	40	40	500.000.000	40	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan													
Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	4,07	1,02	46.335.000.000	3,70	2.625.000.000	4,63	2.775.000.000	1,02	5.975.000.000	1,02	7.194.158.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	4,60	6,60	4.650.000.000	7,60	3.900.000.000	8,60	3.900.000.000	9,60	3.900.000.000	10,60	3.900.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang													

Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	Jumlah Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	3	3	17.900.000.000	3	775.000.000	3	925.000.000	3	1.175.000.000	1	1.175.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	0	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000		100.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6	50	17.725.000.000	1	600.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	3	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event/Kejuaraan pelaksanaan Kejuaraan olahraga	6,00	3,00	25.885.000.000	3,00	1.400.000.000	3,00	1.400.000.000	3,00	1.400.000.000	3,00	2.619.158.000	

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan	5	5	3.285.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	500	500	22.400.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	2.219.158.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi													
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet/olahragawan yang di bina	243,00	184,00	4.125.000.000	235,00	2.400.000.000	235,00	2.400.000.000	235,00	2.550.000.000	235,00	2.550.000.000	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	52	1	2.800.000.000	52	2.000.000.000	52	2.000.000.000	52	2.000.000.000	52	2.000.000.000	

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	80	1.025.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	JUmlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3,00	3,00	1.375.000.000	3,00	200.000.000	3,00	200.000.000	3,00	3.000.000.000	3,00	3.000.000.000
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0	1	510.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3	1	865.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	19	19	1.700.000.000	19	1.750.000.000	19	1.750.000.000	19	1.750.000.000	19	1.750.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	11	11	1.300.000.000	11	1.300.000.000	11	1.300.000.000	11	1.300.000.000	11	1.300.000.000

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan													
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kepramukaan	80	82	1.370.000.000	84	1.320.000.000	86	1.320.000.000	88	1.320.000.000	90	1.320.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan													
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Anggota kepramukaan yang dibina	698	100	1.370.000.000	698	1.320.000.000	698	1.320.000.000	698	1.320.000.000	698	1.320.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengembangan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat	60	80	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	

Kepramukaan Tingkat Daerah	Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya												
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	30	2	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300	6	400.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	3	2	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	300	5	450.000.000	300	450.000.000	300	450.000.000	300	450.000.000	300	450.000.000	
				86.099.615.063		30.651.044.466		32.256.606.859		35.435.361.616		36.629.240.861	

#### 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dua program prioritas yang ditetapkan dalam rangkalah mendukung program prioritas daerah. Subkegiatan tersebut merupakan bentuk operasional dari kebijakan pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan karakter generasi muda, peningkatan prestasi dan partisipasi olahraga, serta penguatan kelembagaan kepemudaan dan kepramukaan. Pelaksanaan subkegiatan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, pembangunan kepemudaan yang produktif dan berkarakter, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga dan aktivitas kepemudaan.

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan		
		Meningkatnya jumlah pemuda yang dibina	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi olah raga		

		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
		Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	

#### 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. IKU digunakan sebagai alat ukur kinerja yang menggambarkan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

##### 1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan di daerah. Indeks ini mengukur berbagai dimensi pembangunan pemuda, antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan dan inklusi sosial. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu meningkatkan kualitas hidup, kapasitas, serta peran pemuda dalam pembangunan daerah. Peningkatan nilai IPP mencerminkan semakin optimalnya pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

##### 2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)/Sport Development Index (SDI)

Indeks Pembangunan Olahraga merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan olahraga di daerah secara menyeluruh. Indeks ini mengukur aspek partisipasi masyarakat dalam olahraga, ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, kualitas sumber daya manusia olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga.

IKU ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Olahraga menunjukkan meningkatnya budaya berolahraga di masyarakat, kualitas pembinaan olahraga yang lebih baik, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah. Dengan demikian, indikator ini mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, bugar, dan berprestasi.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	0	41	42	43	44	45	46	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)/Sport Development Index (SDI)	Nilai	0	31	32	33	34	35	36	

#### 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja antara (intermediate outcome) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. IKK Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfungsi sebagai penghubung antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja yang lebih spesifik dan terukur.

##### 1. Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda. Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan, kursus, atau training serta memperoleh sertifikat kompetensi dengan jumlah total pemuda sasaran di wilayah daerah.

Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan semakin luasnya akses pemuda terhadap program peningkatan keterampilan dan kompetensi yang diakui secara formal. Hal ini menunjukkan efektivitas peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda, kesiapan memasuki dunia kerja, serta pengembangan wirausaha muda yang berdaya saing.

##### 2. Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah kabupaten/kota. Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah atlet asal kabupaten/kota yang

terpilih dan tergabung dalam Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Provinsi dengan jumlah total atlet daerah yang dibina atau diusulkan.

Peningkatan indikator ini mencerminkan efektivitas sistem pembinaan atlet daerah yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Semakin tinggi persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi menunjukkan meningkatnya kualitas pembinaan, seleksi, dan pembibitan atlet di daerah, serta berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	0	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	
2.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	0	1,02	1,02	3,70	4,63	1,02	1,02	Pon Dilaksanakan 4 tahun sekali, Tahun 2024, 2023 POPNAS dan PEPARPENAS, PORNAS

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, Dokumen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda, prestasi dan partisipasi olahraga, serta pembinaan karakter generasi muda melalui kepramukaan. Dengan demikian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di daerah.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA-PD.
2. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
3. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
4. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
5. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap capaian kinerja, realisasi anggaran, serta pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Pengendalian juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan kinerja secara periodik, koordinasi internal dan eksternal, serta penanganan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan pengendalian yang efektif, diharapkan pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui pengukuran indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator kinerja program dan kegiatan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyesuaian program dan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyempurnaan dokumen ini sangat bergantung pada masukan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya rencana strategis yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan.

Tenggarong, Desember 2025

Kepala

